



PUTUSAN

Nomor:0623/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:--

KURNIATY S.Pd binti L. SERAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 196903162009112001, (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga), Pendidikan Terakhir S.I, bertempat tinggal di Dusun Genang Genis RT. 01/Rw.02 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;--

LAWAN :

ISKANDAR LATIF S.Ag bin LATIF, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S.I, Bertempat Tinggal di Dusun Genang Genis RT. 01/Rw. 02 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia-- (GHOIB) Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;--

- Pengadilan Agama tersebut;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;---
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 0623/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 24 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, nomor : 112/03/XI/2004, Tanggal 21 Nopember 2004.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat Di Dusun Genang Genis, Rt.001 / Rw. 002, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 2 tahun, kemudian indah ke rumah bersama di Dusun Genang Genis, Rt.001 / Rw. 002, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa sampai Agustus tahun 2012 .

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. MUHAMMAD FIKRI ANUGERAH, umur 12 tahun, berjenis kelamin laki laki, Kelas 1 SMP.

2. SALWA AZZAHRA, umur 11 tahun, berjenis kelamin perempuan, Kelas 6 SD.

4. Bahwa sejak Awal Bulan Nopember Tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Tergugat ada wanita lain / sering selingkuh.

b. Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam hal tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat serta menelantarkan anak anaknya dan sudah tidak ada kabar beritanya sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat pernah neikah sirih dengan wanita lain.

5. Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2012, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Agustus Tahun 2012 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan telah mendapat izin bercerai dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Nomor : 31/KPTS/BS/2018, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Juni 2018 dan ditanda tangan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 31 Juli 2018 dan panggilan kedua tanggal 31 Agustus 2018;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dari kepergiannya untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan kemudian dilanjutkan dengan sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena ia tidak hadir dalam persidang dan tidak diketahui alamatnya (Ghoib) ;-

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, NIK. 5204225603690001 tanggal 28-02-2018 yang telah dicocokkan sesuai dengan asli diberi tanda (P.1) ;-
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/03/XI/2004 tanggal 21 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);-
- Foto copy Surat Keterangan Gaib atas nama Iskandar Latief yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Nomor.474/105/VII/2018 tanggal, 24 Juni 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi kode P3 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga tentang pemberian izin cerai atas nama Penggugat Nomor : 31/KPTS/BS/2018 tanggal, 05 Juni 2018, diberi tanda (P.4) ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis itu, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-

Saksi I : **SAHEMAH**, umur/lahir, 30-10-1983, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Rt.04 Rw.08 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi teman baik Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dekat dengan mereka ;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri, dan mereka telah menikah 21 Nopember 2004 dan telah mendapat keturunan 2 orang anak kini ada dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Genang Genis De4esa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, telah mendapat keturunanh/anak seperti tersebut diatas ;-
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;-
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta menelantarkan anak-anaknya dan Tergugat suka pacaran/ada wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain teman selingkuhannya, dan selain itu Tergugat pernah menikah sirih

dengan wanita lain ;:-

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 hingga sekarang ini dan selama mereka pisah sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri, putus sama sekali hubungan mereka ;:-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi dan bersabar menunggu Tergugat kembali dari kepergiannya, tapi tidak berhasil ;:-

Saksi II : SYAFARUDDIN, umur/lahir, 20 – 07 - 1977, agama Islam, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Dusun Kerato Rt.01 Rw.03 Desa Kerato Kecamatan Unter

Iwes Kabupaten Sumbawa, dihadapan persidangan memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai tetangga dengan Penggugat;:-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri, dan mereka telah mendapat keturunan 2 orang anak, terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Genang Genis Desa Kerato Kecamatan Unjter Iwes Kabupaten Sumbawa;:-
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;:-
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2012 sampai dengan saat ini ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, seluruhnya tidak keberatan serta menerimanya ;-

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;--

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali dari kepergiannya namun Penggugat sudah tidak dapat bersabar lagi menunggu Tergugat dan Penggugat dengan menasehati pada persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena itu Penggugat telah hadir di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir (Ghoib) maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Menimbang bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diketahui keberadaannya maka perkara ini dapat diputuskan/dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa alat bukti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan akta otentik yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta yang di buat oleh Pejabat umum yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;-

Menimbang bahwa alat buktiberupa surat keterangan ghoib (P3) merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat Umum yang menjadi bukti bahwa Tergugat benar-benar tidak diketahui alamatnya (ghoib) ;-

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Izin bercerai (P.4) merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menjadi bukti bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah diberi izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Sahemah dan Syafaruddin;-

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;-

Menimbang bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;-

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang masih satu rumah ;--
- Bahwa Penggugat sudah sulit dirukunkan;--

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ; -

Menimbang, bahwa adanya fakta Hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;--

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;--

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughero dari Tergugat (Iskandar Latief S.Ag bin Latief) terhadap Penggugat (Kurniaty S.Pd binti L.Seran) ; -

Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah; --

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;--

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; --

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ; --

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Iskandar Latif, S.Ag bin Latif) terhadap Penggugat (Kurniaty S.Pd binti L. Seran);-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H.AHMAD GANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABUBAKAR, SH. Dan H.M.MAFTUH, SH, M.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua majelis dan hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H.HUSNI THAMRIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat.:-

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABUBAKAR, SH.

H.M. MAFTUH, SH.M.E.I.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.301.000,-

(Tiga ratus Satu ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA

KARTIKA SRI ROHANA, SH.